

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI
PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN
KAWIN**

TESIS



Oleh :

DESI ARISANDI

NIM : 21302000119

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI
PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN
KAWIN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI
PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN
KAWIN**

TESIS

Oleh :

DESI ARISANDI

NIM : 21302000119

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI
PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN
KAWIN**

TESIS

Oleh :

DESI ARISANDI

NIM : 21302000119

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN: 0605036205

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota


Dr. Dalmiarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN: 8954100020

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan) (M.Kn)


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desi Arisandi

Nim : 21302000119

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul "PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN" adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desi Arisandi
Nim : 21302000119
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan



Desi Arisandi

MOTTO

*“Sebuah mimpi dapat terwujud bukan karena sebuah keajaiban,
melainkan dengan kerja keras.”*

*“Yang saya tahu adalah bahwa jika Anda ingin sukses,
Anda tidak boleh menjadikan kesuksesan tujuan Anda. Yang terpenting adalah,
jangan berpikir Anda harus sukses, tetapi lebih baik bekerja agar Anda menjadi
orang yang berarti, dan kesuksesan dengan sendirinya akan mengikuti.”*

(Oprah Winfrey)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta
- ❖ Kakak, mba dan adikku tersayang
- ❖ Teman-teman yang selama ini berjuang bersama-sama
- ❖ Almamaterku



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya hingga tesis saya dapat selesai dengan baik;
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
6. Staf Administrasi dan Karyawan serta pegawai perpustakaan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
7. Keluarga Besarku Papa Arlan Nurdin, Mama Faridawaty, Kakak Juni Apriansyah, mba Indah Permata Sari, mba Silvia Puspita Sari, adikku Putri Rama Mayang sari, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
8. Semua teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan bekerja sama dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas kesabaran dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, September 2022

Penulis,

Desi Arisandi



ABSTRAK

Harta benda sebagai penopang kehidupan kedua mempelai dalam ikatan perkawinan. Dimana harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) dan diperoleh selama perkawinan (harta bersama). Apabila ikatan perkawinan tersebut sudah bubar atau putus, maka masing-masing dari mereka akan mempertahankan hak-haknya atas harta bersama sehingga harta bersama tersebut sering menjadi persoalan yang serius dan sering memunculkan perdebatan diantara kedua belah pihak (suami dan isteri). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai tanpa adanya perjanjian kawin dalam konsepsi keadilan dan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai tanpa adanya perjanjian kawin.

Metode pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan data sekunder yang berupa buku-buku serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Metode analisa data yang digunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa: *Pertama*, pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai dalam konsep keadilan yaitu membagi harta bersama secara seimbang atau sama rata. Hal tersebut selaras dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, KUHPerdata serta kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Jika terjadi perceraian maka harta bersama di bagi sama rata. *Kedua*, Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin yaitu notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik termasuk akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang secara sepakat membagi hartanya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: *Peran Notaris, Akta Pembagian Harta bersama, Pasangan yang akan cerai, Perjanjian Kawin*

ABSTRACT

Property as life support for the bride and groom in the marriage bond. Where the property is obtained before the marriage (innate property) and obtained during the marriage (joint property). If the marital bond is broken or broken, then each of them will defend their rights to the joint property so that the joint property is often a serious problem and often causes debate between both parties (husband and wife). The purpose of this study was to determine and analyze the distribution of joint assets for divorced couples without a marriage agreement in the conception of justice and to identify and analyze the role of a notary in making a deed of distribution of joint assets for divorced couples without a marriage contract.

The research method is sociological juridical and the specification of the research is descriptive analysis. The data that used in this research is primary data which includes: Civil Law, Compilation of Islamic Law, Legislation Number 1 of 1974 concerning Marriage, Legislation Number 2 of 2014 concerning Notary Positions and secondary data in the form of books and other supporting documents. This research data collection was carried out using interview techniques and literature study. The data analysis method used was qualitative analysis.

The results of the research and discussion are that: First, the distribution of joint property for couples divorced in the concept of justice, namely dividing joint assets equally or equally. This is in line with what has been regulated in the Marriage Law, the Civil Code and the compilation of Islamic Law which states that if a divorce occurs, the joint assets are divided equally. Second, the role of a notary in making a deed of agreement on the distribution of joint assets for a divorced couple without a marriage agreement, namely a notary as a public official who has the authority to make authentic deeds including a deed of agreement on the distribution of joint assets based on the will of both parties who agreed to share their assets in accordance with the law. - applicable law

Keyword: *Notary Position, Deed of Distribution of property, Divorced, Prenuptial Agreement*

DAFTAR ISI

Table of Contents

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	31
C. Tinjauan umum Tentang Harta Bersama.....	38
D. Tinjauan umum Tentang Perceraian.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin Dalam Konsepsi Keadilan.....	51
B. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin Menurut Undang- undang Perkawinan Berdasarkan Teori Kewenangan.....	61
C. Contoh Akta Kesepakatan Dan Pembagian Harta Bersama	70
BAB IV KESIMPULAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasangan yang akan menikah pada umumnya menghendaki perkawinan yang dilangsungkan langgeng, tetapi dalam perkawinan situasi maupun kondisi dimana pembubaran perkawinan merupakan pilihan terakhir akibat persekutuan. Percecokan suami-istri menimbulkan masalah dalam kerukunan suami dan istri dalam berumah tangga. Bubarnya perkawinan akan membawa dampak bagi pembagian harta benda, baik materiil maupun lainnya. Keluarga yang dibina pasti ada kekayaan milik bersama atau harta bersama selama berkeluarga, seperti simpanan berbentuk deposito, tabungan hari tua atau salah satu produk yang diterbitkan bank juga dapat digolongkan sebagai harta bersama. Jalur perceraian banyak ditempuh oleh para pasangan yang sudah merasa tidak cocok dalam menjalani kehidupan keluarga karena alasan pembagian harta setelah perceraian. Harta merupakan aspek terpenting dalam berumah tangga dan juga pada saat perceraian karena harta bagian dari kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan secara keseluruhan dari tiap-tiap manusia.¹

¹I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, Pembagian Harta Yang Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.3, hal.591
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4142>, 591 diakses pada tanggal 8 Mei 2022, pukul 15.00WIB.

Lembaga perkawinan di Indonesia dikenal masyarakat adanya percampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan dijadikan landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa.²

Perkawinan merupakan bersatunya dua orang dalam ikatan yang sah menurut hukum negara yang melahirkan hak dan kewajiban satu sama lain terhadap harta kekayaan maupun hal lain yang terkait dari hubungan hukum tersebut.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, merupakan perbuatan hukum yang tidak hanya berdimensi perdata semata, karena arena sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan

²Surjanti, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan, *Jurnal Unita*, Vol.2, No.1, hal.1
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/125/117/> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang Maha Esa, perkawinan memiliki relasi yang sangat kuat dengan agama, sehingga tidak hanya dimaksudkan membentuk keluarga sakinah, namun juga membentuk tatanan kehidupan keluarga yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai regulasi dan moral.⁴

Perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hukum islam pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syari'at islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵

Berlangsungnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait harta benda dalam perkawinan. harta benda inilah sebagai penopang kehidupan kedua mempelai. Dimana harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) dan diperoleh selama perkawinan (harta bersama). Adanya perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat

⁴ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perlindungan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.56

⁵ Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hal.3.

melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami dan isteri, sehingga jika salah satu pihak suami ataupun isteri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya (Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019). Hal itu dapat terjadi selama perkawinan tersebut berlangsung. Jika terjadi permasalahan ataupun perceraian, maka harta bawaan tersebut akan kembali kepada masing-masing suami atau isteri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing atau hukum yang berlaku. Seringkali dengan ketidaktahuan pasangan suami istri pada saat rumah tangga mereka dalam masalah, seperti menghadapi perceraian, mereka datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta pembagian harta kekayaan, mereka menganggap itu sebagai perjanjian kawin.

Perjanjian kawin ialah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.⁶

Perjanjian kawin bertujuan untuk mengatur apa yang akan terjadi dengan harta bersama yang diperoleh suami maupun istri di dalam perkawinan mereka. Sebagaimana dijelaskan, calon suami istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan terhadap persatuan harta

⁶Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal.120

kekayaan (harta bersama sama dengan harta gono gini) selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak menyalahi tata susila yang ada. Adapun macam-macam perjanjian kawin meliputi:

1. Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda (Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Perjanjian kawin persekutuan untung rugi (Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
3. Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
4. Perjanjian kawin diluar persekutuan dengan bersyarat (Pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).⁷

Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Notaris dapat “membuat akta pembagian harta atas permintaan mantan suami ataupun mantan istri berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” yang menyatakan bahwa: “Keputusan di mana pemisahan harta benda diizinkan, hapus menurut hukum, bila hal itu tidak dilaksanakan secara sukarela dengan pembagian barang-barang itu, seperti yang ternyata dan akta otentik tentang itu; atau bila dalam waktu satu bulan setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, si isteri tidak mengajukan tuntutan untuk pelaksanaannya kepada Hakim dan tidak melanjutkan

⁷Adler H. Manurung & Lutfi T. Rizky, 2009, *Successful Financial Planner A Complete Guide: Panduan Lengkap Perencana Keuangan*. Jakarta: Grasindo, hla1.246-247.

penuntutan secara teratur”. Maka untuk memberikan rasa keadilan bagi penguasaan harta bersama dalam perkawinan tersebut, perlu dibuatnya perjanjian kawin (Prenuptial Agreement) yang dituangkan dalam sebuah akta notaris.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Bahkan akta dapat mempunyai fungsi formil, yang berarti bahwa lengkapnya atau sempurnya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat kedalam bentuk akta. Oleh karenanya, perjanjian perkawinan disahkan dalam akta notaris yang berfungsi sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dibuat sejak semula dengan pembuktian (formalitas causa) sah.⁸

Pembagian harta bersama, di dalamnya banyak pihak yang dilibatkan, salah satunya adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris). Kemudian Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dengan

⁸R. Febrina Andarina Zaharnika, 2019, Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama. *Jurnal Hukum*, hal..3
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/80/47> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 10.30 WIB

demikian dari kedua ketentuan ini diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum. Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Jadi notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.⁹

Pasal 15 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan menyimpan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Sedangkan dalam Pasal 15 angka 2 juga menyebutkan bahwa notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum

⁹Daeng Naja, 2019, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*, Cet.ke-1. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, hal.59-60

sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.¹⁰

Notaris mempunyai “peran dalam pembuatan akta pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan akta pembagian tersebut merupakan keinginan dari kedua belah pihak baik mantan suami atau mantan istri. Jelas bahwa kehadiran notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris memiliki tanggung jawab guna melayani masyarakat secara luas.¹¹

Berkaitan dengan harta bersama, implementasinya tentu tidak sederhana apa yang dibayangkan, ada ketentuan hukum terhadap harta bersama dan ini berbeda dengan kedudukan hukum dengan harta bawaan yang menjadi hak penuh masing-masing pihak (suami atau istri) yang bersangkutan, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya. “Dalam harta bersama, semua harta yang diperoleh setelah selama ikatan perkawinan berlangsung akan menjadi milik bersama dan dikategorikan sebagai harta bersama, terlepas harta tersebut dihasilkan sendiri-sendiri oleh suami atau istri maupun secara bersama-sama. Artinya, harta bersama tidak bisa dikuasai oleh salah satu pihak selama perkawinan berlangsung, namun

¹⁰ Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹¹ Adit Wiratama, 2020, AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PALSU ATAU DIPALSUKAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 688 K/PID/2017. *Jurnal Hukum Adigma*, hal.1095-1096.

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/10606/6780> diakses pada tanggal 20 maret 2022, pukul 10.00 WIB.

baik suami maupun istri akan mendapatkan bagian dari harta bersama apabila ikatan perkawinan tersebut sudah bubar atau putus: Dengan demikian, “masing-masing dari mereka akan mempertahankan hak-haknya atas harta bersama sehingga harta bersama tersebut sering menjadi persoalan yang serius dan sering memunculkan perdebatan diantara kedua belah pihak (suami dan isteri).” Selanjutnya dibuat dalam bentuk Tesis dengan judul: **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin dalam konsepsi keadilan?
2. Bagaimana Peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin Menurut Undang-undang Perkawinan berdasarkan teori kewenangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin dalam konsepsi keadilan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang Kenotariatan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendasari penelitian. Teori tersebut perlu disinergikan menjadi sebuah konsep dasar penelitian atau kerangka konseptual. Teori dapat diambil dari mana saja, tetapi kerangka konseptual adalah konstruksi pemikiran peneliti sendiri. Konstruksi inilah yang akan

memberikan landasan teori bagi pembahasan topik-topik yang dikembangkan oleh peneliti.¹²

1. Peran

R. Linton, mengatakan bahwa peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya yang merupakan statusnya. Sedangkan menurut merton, definisi peran adalah Complement of role relationships which persons have by virtue of occupying a particular status, atau pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.¹³

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁴

¹²Ribut Basuki, 2020, *Penelitian Seni Pertunjukan Membaca Seni dan Kekuasaan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal.14

¹³Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Ed.ke-3, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal.52-53

¹⁴Agus Purnomo dan Lufiana Dwi Mayasari, 2021, *Dinamika Hukum Perjanjian dan Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*, Malang: Intelegensia Media, hal.41

3. Harta Bersama

Terdapat dua jenis pemilikan harta didalam perkawinan, yaitu:

- a. Harta bersama tanpa adanya perjanjian kawin;
- b. Harta bersama dengan adanya perjanjian kawin.

Selama berlangsungnya perkawinan, apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri terdapat percampuran harta yang disebut harta bersama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang didapat pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapat sebelum adanya perkawinan. Peraturan ini diperuntukan bagi pasangan yang menikah setelah tahun 1974. Konsekuensi hukum tidak adanya perjanjian kawin ialah mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai adalah menghadap ke Notaris untuk membuat Akta Pembagian Harta Bersama.¹⁵

4. Pasangan

Pasangan adalah seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan. Ada juga pasangan tidak menikah yang memainkan peran

¹⁵Misael and Patners, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, <http://misaelandpatners.com/pembagian-harta-bersama-pasca-perceraian/> diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 14.00 WIB

sosial yang mirip dengan pasangan, tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang kepada pasangan.

5. Bercerai

Bercerai dalam arti luas memutuskan hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan sebab. Sebab disini maksudnya, perceraian yang terjadi karena adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut memang tidak bisa dipertahankan lagi. Misalnya, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dalam waktu yang lama, adanya perbedaan yang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih sebagai solusi terakhir.¹⁶

6. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin/pranikah (*prenuptial agreement*) yaitu akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya. Pada umumnya perjanjian kawin meliputi tentang pengaturan akibat perkawinan seperti harta kekayaan pribadi baik suami maupun istri, pemeliharaan dan pendidikan anak, upaya mencegah kekerasan terhadap rumah tangga dan lain-lain. Perjanjian kawin bukanlah suatu yang harus diadakan dalam sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan sebab bukan bagian dari kewajiban, namun demikian perlu diingat bahwa sekali perjanjian kawin sudah dibuat dan

¹⁶Ansari, 2020, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hal.139

disepakati bersama maka para pihak terikat dengan klausul perjanjian dan berkewajiban menaatinya.¹⁷

F. Kerangka Teori

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variable atau pokok permasalahan yang diteliti.

1. Teori Keadilan

Banyak ilmuwan hukum memberi pendapat mengenai Teori Keadilan, salah satu tokoh tersebut adalah Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan. Keadilan tersebut dibagi dalam dua hal, yaitu:¹⁸

a. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

¹⁷Oemar Moechtar, 2017, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press, hal.117-118

¹⁸Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, hal.11-12.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah Penentuan hak diantara berbagai pihak, baik secara fisik ataupun nonfisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun didapat melalui cara yang sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan.

2. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi adanya pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan

taggung jawab atau tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat).¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang ada.²⁰

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan maupun terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).²¹

¹⁹ Ahmad Yamin, 2022, *Buku Ajar: Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hal.32

²⁰ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.24

²¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.16

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang ada dan membuat kesimpulan dari masalah-masalah yang di bahas.

3. Sumber Data

Sumber data peneliti ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara untuk memperoleh keterangan yang jelas dari data yang diperoleh.²²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun melalui literatur atau buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas²³

Berikut data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

²² Husein umar, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.42

²³ Waluya Bagja, 2007, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, hal.79

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Kompilasi Hukum Islam.
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, terdiri dari Ensiklopedia, Kamus Indonesia Kamus Hukum, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini dilakukan secara terarah atau terstruktur dengan mengatur rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakter

pewawancara maupun yang diwawancarai, membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.²⁴

2. Studi Pustaka

Data penelitian yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku karangan ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.²⁵

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab.

Bagian utama yang ada dalam tesis ini secara garis besar sebagai berikut:

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, Cet.ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.60

²⁵Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.83

²⁶Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.105

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang Perkawinan, Harta Bersama dan Perceraian.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai tanpa adanya perjanjian kawin dalam konsepsi keadilan dan Peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai tanpa adanya perjanjian kawin.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian singkat mengenai simpulan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasannya, dan menyampaikan saran kepada pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

Lumbang Tobing menjelaskan bahwa pada dasarnya Notaris di Indonesia sudah ada pada permulaan abad ke-17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah Meichior Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen. Di dalam akta pengangkatan Meichior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat dalam suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni menjalankan tugas jabatannya di Kota Jacatra untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal dengan Departemen Keuangan-Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyi instruksinya itu. Setelah pengangkatan Meichior Kerchem, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta,

selanjutnya diangkat Notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia. Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “secretaries van den gerechte” dengan surat keputusan Gubernur Jendral tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya ketentuan bahwa Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.²⁷

2. Pengertian Notaris

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notari sebagai pejabat umum tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat lelang hanya untuk lelang saja.²⁸

²⁷Dinni Anggraeni, Ma'ruf Hafidz dan Sri Lestari Purnomo, 2018, Analisis Yuridis dan Tanggung Jawab Notaris Terkait dengan Pelaksanaan Jabatannya, *Jurnal Ecosystem*, Vol.18, No.1, hal.1087 <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/826> diakses pada tanggal 7 Mei 2022, pukul 10.00 WIB

²⁸Fauzan Prasetya dan Sonya Silvia, 2021, *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Depok: Guepedia, hal.13

Notaris secara bahasa, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notary*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.²⁹

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya bahwa akta notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan dari kehendak niat tulus yang disampaikan oleh para pihak.³⁰

3. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.³¹

Kewenangan notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *The Notary Of Authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang

²⁹*Ibid*, hal.13

³⁰Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Cet.ke-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH, hal.13

³¹Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal.50-51

melekat pada diri seorang notaris. Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam kewenangan notaris, yang meliputi:

- a. Adanya kekuasaan,
- b. Ditentukan oleh undang-undang, dan
- c. Adanya objek.³²

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:³³

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

³² Hs Salim, Hs Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.26

³³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- 7) Membuat akta risalah lelang.

4. Kewajiban Notaris

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:³⁴
 - 1) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - 3) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

³⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada hari minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

13) Menerima magang calon Notaris.

b. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

c. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
- 2) Akta penawaran pembayaran tunai;
- 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Akta keterangan kepemilikan; dan
- 6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

- e. Akta in originali yang berisikan kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- f. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- g. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- h. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

5. Pengertian Akta Notaris

Akta notaris juga disebut dengan Akta adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, demikian menurut ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak

dapat dibuktikan. Selanjutnya, akta notaris sebagai alat bukti tulisan yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti di persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting, pengaturan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR.³⁵

Akta adalah surat tanda bukti berisi (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat dan disahkan oleh pejabat resmi. Akta juga merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (perjanjian, keterangan, ketetapan dan lain-lain) dan ditandatangani.³⁶

Berdasarkan sifatnya, ada 2 (dua) unsur akta, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.

a. Akta otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta dibuat .

Ciri-ciri akta otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, meliputi:³⁷

1) Bentuknya ditentukan undang-undang,

³⁵Abdul Halim Barkatullah, 2018, Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji bentuk badan usaha perseroan sebagai suatu badan hukum yang di bentuk dengan akta autentik dalam menjawab tantangan bisnis global), Cet.ke-1, Bandung: Nusa Media, hal.42

³⁶Solahudin Pugung, 2021, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Deepublish, hal.145

³⁷Much Nurachmad, 2010, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Redaksi, hal.22.

- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu,
- 3) Dibuat di wilayah kerja pejabat umum tersebut,
- 4) Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka otentisitas akta tersebut akan hilang.

Mengenai bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai berikut:

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta relaas atau dinamakan sebagai akta pejabat (*ambtelijke akten*). Akta relaas ialah suatu akta yang dibuat oleh Notaris mengenai tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan Notaris. Contohnya risalah rapat dan akta berita acara perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan sebagainya.
- 2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta partij (*partij akten*). Akta partij ialah akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diberitakan oleh para penghadap kepada Notaris. Contohnya perjanjian kredit, perjanjian hak tanggungan dan sebagainya.³⁸

³⁸Agus Toni Purnayasa, 2018, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comita: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.3, No.3, 398. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/41555/28945/> diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 14.00 WIB

b. Akta di bawah tangan

Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang dianggap tulisan-tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Jadi akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum dan dibuat sendiri oleh para pihak. akta ini mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah agar hubungan suami istri dikalangan masyarakat menjadi sah dan tidak dianggap zina.⁴⁰

Sayuti Thalib menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah dantar seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁴¹

³⁹Much Nurrachmad, Op Cit., hal.23

⁴⁰Bachrul Ilmy, 2007, *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XII*, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, hal.50

⁴¹Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. Cet.ke-1, hal.17

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi aturan atau hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda untuk memperoleh hak atau status halal disertai syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam.⁴³

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Miitsaaqon gholiidhan kata ini diambil dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 21, yang

⁴² Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴³ Djaman Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Cet.ke-1, Semarang: Dina Utama, hal.2

artinya bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan gholidhan).⁴⁴

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Syarat-Syarat Materiil.

Syarat-syarat Materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 6-12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Syarat ini terbagi dua, yaitu:⁴⁵

- 1) Syarat Material Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak menikah, yaitu :
 - a) Adanya persetujuan kedua calon suami isteri.

⁴⁴Nurhadi, 2017, Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.16, No.2, hal.209
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3831/2679> Diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 14.00 WIB

⁴⁵ Ronald Saija dan Rojer Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata, Cet. ke-2*, Yogyakarta: Deepublish, hal.14

b) Adanya izin orang tua bagi calon suami isteri yang belum mencapai usia 21 tahun

c) Batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah

(1) Umur 19 bagi pihak laki-laki;

(2) Umur 16 bagi pihak wanita;

(3) Waktu tunggu bagi wanita.

(4) 130 hari, jika ditinggal mati suaminya.

(5) 3x suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi.

(6) Sampai anak lahir jika janda dalam keadaan hamil.

(7) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tenggang

2) Syarat Material Relatif, adalah syarat bagi pihak yang hendak dinikahi. Dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan menikah, tetapi tidak dengan semua orang. Orang-orang yang dapat dinikahi harus memenuhi syarat Material Relatif. Syarat Material Relatif adalah sebagai berikut :⁴⁶

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

⁴⁶ *Ibid*, hal.15

- (1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik keatas maupun ke bawah.
 - (2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - (3) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri.
 - (4) Adanya hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan.
 - (5) Adanya hubungan antara saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini jika suami beristeri lebih dari satu.
 - (6) Adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).
- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- c) Jika suami-isteri yang telah bercerai dan kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing

agama dan kepercayaan tidak menentukan lain Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

b. Syarat-syarat Formil

Syarat-syarat formil dalam pernikahan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap, yaitu :⁴⁷

- 1) Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 2) Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan.
- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya.

3. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup

⁴⁷ *Ibid*, hal.15-16.

sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.⁴⁸

Perkawinan adalah Fitrah kemanusiaan, maka dari itu, Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Apabila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.⁴⁹

Pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, untuk itu Allah Swt melalui utusannya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam islam yaitu dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

⁴⁸*Ibid*, hal.1

⁴⁹Djamaludin Arra’ruf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Cet.ke-1, Jakarta: JAL Publishing, hal.11

silaturrahim. Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain ayat tersebut adapula hadist nabi yang berisi tentang anjuran untuk menikah.

Ana bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata: “telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam yang artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).⁵⁰

C. Tinjauan umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami istri, maka termasuk dalam pengertian ini adalah semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan yaitu sejak akad nikah diucapkan sampai terjadi perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, tidak termasuk didalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.⁵¹

Harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono-gini diperoleh selama perkawinan berjalan terhitung sejak perkawinan dilangsungkan sampai perkawinan yang bersangkutan berakhir karena cerai (hidup) atau salah satu suami-istri tersebut meninggal dunia. Jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminkan atau pengalihan seperti tukar-

⁵⁰Djamaludin Arra’ruf, *Op Cit.*, hal.12

⁵¹Melia, Muzakkir Abubakar & Darmawan, 2019, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597.k/AG/2016), *Jurnal IUS*, Vol.7,No.3, hal.507
https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/665/pdf_124 diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 10.00 WIB

menukar, pemasukan kedalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak, maka harus dilakukan secara bersama-sama oleh suami-istri yang bersangkutan atau memberikan kuasa dan persetujuan kepada salah satu pihak secara tertulis (Notaril).⁵²

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik dari masing-masing suami dan istri. harta bersama dapat berupa benda bergerak, bendak tidak bergerak dan surat-surat berharga. Benda tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan atau dapat dijual oleh salah satu pihak asalkan dengan adanya persetujuan dari pasangan lainnya. Apabila tidak ada persetujuan dari pasangan baik suami ataupun istri, maka harta benda tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau memindahkan harta tersebut. Untuk itu baik suami maupun istri sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama.⁵³

2. Pengaturan Harta Bersama

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu

⁵²Habib Adjie, 2016, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT: Kapita Selekt Notaris & PPAT*, Surabaya: Indonesia Notary Comunity (INC), hal.46

⁵³Tihami dan Sobari Sahrami, 2013, *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, hal.179.

persetujuan antara suami dan istri. jika bermaksud mengadakan penyeimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 128 sampai Pasal 129 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa apabila putusny tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.⁵⁴

Pengaturan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam datur lebih rinci pada Pasal 1 huruf f menyatakan : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.” Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing (Pasal 85 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), karena pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai olehnya, demikian juga harta

⁵⁴Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPperdata. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.17, No.4, hal.488.
<https://ejournal.balitbangham.go.id> diakses pada tanggal 11 Mei 2022, pukul 16.00 WIB

suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).⁵⁵

Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan dalam harta perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam). Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.⁵⁶

Selama masa perkawinan salah satu pasangan suami istri membeli sebuah rumah atau tanah dengan atas nama suami/istri. kedua harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. Apabila salah satu dari mereka ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Penggunaan harta bersama jika tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam “suami

⁵⁵ HukumOnline.com, 2010, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*, Cet.ke-1 Ciptat: Kataelha, hal.107

⁵⁶ *Ibid*, hal.108

atau istri yang tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.⁵⁷

Suami/istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, Pasal 91 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain”. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan hukum harta bersama yang terkait utang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa “pertanggungjawaban terhadap utang suami/istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”. Maksudnya, utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga.⁵⁸

3. Jenis-jenis Harta Bersama

Terdapat asal usul harta yang di dapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber, yaitu:

- a. Harta masing-masing suami istri telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperoleh karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 34

⁵⁸ *Ibid*, hal. 35

- b. Harta masing-masing dari suami istri yang diperolehnya selama perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh suami istri dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.⁵⁹

4. Pembubaran Harta Bersama

Persatuan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan dibatasi oleh sejumlah faktor yang melatarbelakanginya. Ketentuan bubarnya harta bersama diatur dalam Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harta bersama bubar demi hukum karena:⁶⁰

- a. Karena kematian;
- b. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- c. Karena perceraian;
- d. Karena pisah meja dan ranjang;
- e. Karena pemisahan harta;

5. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Pandangan Hukum Islam secara umum tidak melihat adanya harta bersama (gono-gini). Dengan kata lain hukum islam pada

⁵⁹Syukri Albani Nasution, 2020, *Hukum Perkawinan Muslim (Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu)*, Jakarta: Kencana, hal.121

⁶⁰ Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya, demikian juga sebaliknya apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya.⁶¹

Harta bersama dari sisi Hukum Islam, baik hukum kelompok syafi'iyah maupun para ulama yang paling banya diikuti oleh ulama lain, tidak ada satapun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan. Dalam Al-Qur'an dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta bersama antara suami istri dalam istilah fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.⁶²

Dasar Hukum harta bersama dalam AL-Qur'an dan sunnah serta berbagai-kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, atau merupakan harta yang dihasilkan dengan jalan syrikah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta lain, sehingga tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁶³

⁶¹*Ibid*, hal.50

⁶²Ghufron A Mashadi, 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.93

⁶³Abdul Manan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.109

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kami iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu.

D. Tinjauan umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Allah menetapkan hak untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri sebagai obat untuk menyembuhkan perselisihan dalam keluarga. Karena berdasarkan logika, hubungan suami istri tidak selamanya dapat berjalan secara harmonis dan stabil, kadang kala terdapat kendala dan rintangan, seperti adanya perselisihan sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai tidak dapat terwujud, rasa kasih sayang antara suami-istri berubah menjadi benci dan bahkan menjadi musuh sehingga mereka berdua tidak dapat hidup rukun dan bersatu.⁶⁴

Kata “cerai” dalam bahasa Arab disebut *Thalaaq* yang berarti menalak, menceraikan. Menurut bahasa *thalaaq* berarti melepas (*irsaal*) dan membebaskan. Menurut syara’, definisi *thalaaq* atau

⁶⁴Mufaroha, 2021, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam)*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres, hal.11

bercerai adalah memutuskan ubungan pernikahan melalui lafal *thalaaq* dan sejenisnya jadi, *thalaaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi menjadi halal bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, suami tidak halal lagi bagi istrinya. Dengan kata lain, tidak ada lagi ikatan sebuah ikatan perkawinan diantara mereka. Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁶⁵

Pengertian perceraian ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun berasal dari 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- a. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah putusanya perkawinan. Dapat disimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Mengenai putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat dikarenakan:

- 1) Kematian;

⁶⁵*Ibid*, hal.13-14

- 2) Perceraian;
 - 3) Atas putusan pengadilan.
- b. Putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu:
- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶⁶

2. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan Jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak dan berdasarkan gugatan perceraian.⁶⁷

a. Cerai berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam Bab XIV Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa

⁶⁶Syaefullah. 2021, Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019), *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol.2, No.1, hal.56
<https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/78/60> Diakses Pada tanggal 27 April 2022, Pukul 13.00 WIB.

⁶⁷Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, hal.141

talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.⁶⁸

b. Cerai berdasarkan Gugatan

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.⁶⁹

3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah dalam hubungan perkawinan mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Berikut ini ada beberapa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti atau mencederai salah satu anggota keluarga. Kekerasan ada dua macam yang pertama kekerasan verbal, merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan pasangan terhadap pasangan lainnya seperti menggunakan kalimat kasar, tidak menghargai,

⁶⁸Zahry Hamid, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, hal.46

⁶⁹ K. Wantjik Saleh, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.78

⁷⁰Karmila S.Barus, *Faktor-faktor Penyebab dan Dampak-dampak Terjadinya Perceraian di Kota Medan*. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19432/130902043.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 11 Mei 2022, pukul 17.00 WIB.

menghina dan merendahkan harkat dan martabat. sedangkan yang kedua merupakan kekerasan fisik yaitu berupa perlakuan yang kasar yang dilakukan oleh seorang pasangan yang tekadang sampai melakukan kontak fisik yang berlebihan untuk menganiaya mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya yang menimbulkan trauma besar bagi yang mengalaminya.

b. Permasalahan Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta yang terjadi bagaimana seseorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimilikinya. Kebutuhan ekonomi akan tercukupi apabila pasangan suami istri memiliki finansial yang memadai. Seorang suami memegang peran yang sangat besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja supaya memiliki penghasilan. Oleh karena itu dengan keuangan tersebut dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya.

c. Pendidikan

Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan yang rendah rentan untuk bercerai bila terjadi perselisihan antara keduanya, karena pola pikir yang kurang rasional tanpa memikirkan apa dampak dari perceraian yang akan terjadi nantinya.

4. Perceraian dalam Hukum Islam

Ketentuan hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, walaupun Rasulullah saw telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, dalam hal dimana dalam hubungan rumah tangga tersebut ada saat-saat terburuk, sehingga tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya. Maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah Swt.⁷¹

Perceraian atau talak dalam hukum Islam dijumpai pada ayat Al-Qur'an, diantaranya :

- a. Qs. AL-Baqarah (2) ayat 227 dan Qs Al-Ahzaab (33) ayat 49:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

⁷¹Ansari, *Op Cit.*, hal.142

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin Dalam Konsepsi Keadilan

Harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono-gini masih tabu dikalangan masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata persoalan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi percecokan mengenai pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut memperumit proses perceraian di antara kedua belah pihak karena masing-masing mengklaim harta “ini dan itu” merupakan bagian atau hak-haknya.⁷²

Masalah harta ini tidak dapat dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya memikirkan menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir oleh pasangan tersebut bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja bisa terjadi. Mereka baru berpikir mengenai harta itu pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, perbincangan mengenai persoalan ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka pengetahuan kita, bahwa

⁷² Happy Susanto, *Op.cit*, hal.1.

harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan oleh sepasang calon pengantin.⁷³

Harta bersama dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan. Harta bersama merupakan konsep hukum yang termasuk ranah hukum perkawinan. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *material property*, *matrimonial property* atau *marriage property* adalah harta benda atau kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama dalam perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama perkawinan.⁷⁴

Percampuran harta terjadi setelah adanya pernikahan, maka saat itu pula lembaga harta bersama ada dan mengikat suami istri. sekalipun percampuran harta terjadi menurut hukum, tidak berarti keadaan tersebut tidak dapat dihindari atau dikecualikan. Hukum perkawinan (hukum positif) memberikan jalan keluar, yaitu dengan membuat perjanjian kawin yang secara tegas memisahkan harta suami dan istri dalam perkawinan.

⁷³ *Ibid.*, hal.2

⁷⁴ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hal.33

Eksistensinya perjanjian kawin ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum calon suami dan istri menikah dan dilakukan (dicatat) dihadapan pencatat perkawinan. Mengenai objek atau peruntukan perjanjian kawin, disebutkan secara implisit dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yaitu “ sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Ketentuan ini menyiratkan bahwa para pihak sebelum terjadinya pernikahan dapat membuat suatu perjanjian tertulis mengenai percampuran dan pemisahan harta benda yang diperoleh keduanya baik sebelum maupun setelah terjadinya pernikahan.⁷⁵

Perjanjian kawin merupakan satu isu penting dalam hukum perkawinan yang secara khusus diatur dalam Bab VII Pasal 139-154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kawin menurut Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebelum perkawinan dengan menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundangan mengenai percampuran harta menjadi harta bersama dengan ketentuan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam Pasal 140-150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai

⁷⁵ *Ibid*, hal.49

bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami kelak sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya untuk pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak di samping penikmatan penghasilannya secara bebas;
3. Masing-masing pihak calon suami dan istri berhak untuk membuat perjanjian yang bertujuan membuat pengecualian kelompok atau jenis harta tertentu sebagai harta bersama. Mereka dapat memperjanjikan: “bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan pitang-piutang yang diperoleh atas anam istri atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri”.
4. Masing-masing calon suami dan istri tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, tidak boleh mengatur warisan tersebut.
5. Perjanjian kawin tidak boleh memuat ketentuan pembagian beban kewajiban yang lebih besar pada salah satu pihak terhadap utang-

utang dari bagiannya dalam keuntungan-keuntungan atas pemanfaatan harta bersama.

6. Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.
7. Dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, keduanya dapat menyepakati jumlah yang harus disumbangkan oleh istri setiap tahun dan harta untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak.
8. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara sedemikian.
9. Perubahan-perubahan dalam hal itu, tidak dapat ditiadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat.
10. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.⁷⁶

Berdasarkan adanya prinsip perjanjian kawin, memiliki dampak dalam terhadap pembagian harta bersama yaitu antara suami dan istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta benda, juga persekutuan untung dan rugi, hasil persekutuan dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri diatur dalam

⁷⁶ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hal.43.

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 128 sampai Pasal 129 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.⁷⁷

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan. Jika pasangan suami istri terputus hubungan karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang penganut agama lainnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagi umat

⁷⁷ Evi Djuniarti, *Op.Cit.*, hal.488

Islam pembagian harta bersama dalam kategori cerai hidup berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang tersebut diperoleh”. Dengan ketentuan tersebut, apabila pasangan suami istri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jika dicermati pada dasarnya dua sumber tersebut, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50:50. Pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai pengadilan.⁷⁸

Pembagian harta bersama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan dimana harta dibagi dengan

⁷⁸ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hal.40

besaran yang sama atau 50:50 persen. Hukum perkawinan tidak hanya mengatur bab mengenai harta bersama, tapi juga harta bawaan. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami. Harta bawaan masing-masing suami atau istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaan sehingga tercapainya keadilan bagi masing-masing pihak.⁷⁹

Keadilan telah menjadi salah satu pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat yunani hingga saat ini. Keadilan sendiri memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Beberapa tokoh terkemuka memberikan pandangannya mengenai konsep keadilan menurut mereka, salah satunya adalah Aristoteles. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam

⁷⁹Nur Jihad Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, "Harta Bersama Jika tidak ada Perkawinan" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-jika-tak-ada-perjanjian-perkawinan-cl2159> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 11.00 WIB

kaitannya dengan keadilan". Menurut Aristoteles keadilan dibagi kedalam dua hal, yaitu:

a. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah Penentuan hak diantara berbagai pihak, baik secara fisik ataupun nonfisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun didapat melalui cara yang sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan.⁸⁰

Pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin dalam konsep keadilan yaitu Pembagian harta bersama ini menitikberatkan pada kesamaan hak didepan hukum. Ketika ada pasangan yang akan bercerai masing-masing dari mereka akan menuntut haknya yaitu berupa harta kekayaan, maka untuk pembagian harta bagi pasangan yang akan bercerai tersebut, mereka akan membuat kesepakatan dalam pembagian harta kekayaan yang dapat dibagi secara sama rata atau seimbang bagi masing-masing pihak, dan penentuan haknya tersebut

⁸⁰Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, hal.11-12.

dilakukan oleh pasangan akan bercerai dengan cara yang damai dan musyawarah. Untuk pembagian harta ini sendiri tidak berdasarkan kontribusi siapa yang paling besar dalam perkawinan (misalnya dalam keluarga tersebut suami yang memiliki jabatan sebagai manager dan istri hanya karyawan biasa) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Apabila bila terjadi perceraian maka pembagian hartanya dibagi dua secara rata berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, baik dari sisi Hukum positif yang berlaku di Indonesia serta Konsep Keadilan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama terhadap pasangan bercerai dapat dilakukan dengan banyak cara, jika selama berlangsungnya perkawinan namun tidak disertai dengan adanya perjanjian kawin, dalam hal terjadi perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan didalam teori keadilan, baik secara distributif maupun kamutatif, namun jika terdapat perjanjian perkawinan, maka pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan dimana harta dibagi dengan besaran yang sama atau 50:50 persen untuk masing-masing pihak.

B. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan Berdasarkan Teori Kewenangan

Profesi Notaris sudah dimulai, yaitu sejak abad ke 3 atau pada masa Romawi kuno, dimana profesi ini dikenal dengan *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Jadi, Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang-orang sebagai penulis cepat atau stenografer.⁸¹

Sejarah Notaris dimulai sekitar abad ke 11 sampai dengan abad ke 12, terutama di daerah perdagangan utama di Italia, Notaris yang dikenal dengan nama *Latijnse Notariat*, diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, yang penghasilannya didapatkan dari honorium atas jasanya oleh masyarakat umum, atau dengan kata lain masyarakat umum yang menjadi kliennya akan membayar suatu jumlah uang kepadanya. *Latijnse Notariat* ini murni berasal dari Italia, bukan sebagai pengaruh hukum Romawi Kuno. Pada abad ke 14, untuk pertama kalinya diberlakukan sebuah undang-undang di bidang Notariat, yang hanya mengenal 1 macam Notaris, yang berlaku dan digunakan sampai akhir abad ke 15. Baru pada abad ke 16 atau abad ke 17 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan

⁸¹ Daeng Naja, 2020, *Fiqih Akad Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, hal.3

memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadopsi *Ventosewet* dari perancis dan menamainya *Notariswet*. Dan sesuai dengan asas konkordasi, maka undang-undang ini (*Notariswet*) juga berlaku untuk *Nederlands Indie* (Hindia Belanda) atau Indonesia.⁸²

Notaris pertama yang diangkat di *Nederland Indie* adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari *College van Schenpenen* di Jakarta pada tahun 1620. Yang disebut "*Notarium Publicum*". Tugasnya adalah untuk kepentingan publik, menjalankan kegiatannya sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat. Selanjutnya berturut-turut diangkat beberapa Notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya. Pada awal tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan baru mengenai jabatan Notaris di *Nederlands Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan menegani jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Pada tanggal 1 juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in nederlands Indie* atau lebih dikenal dengan sebutan *Stbl.1860:3*. Notaris *Reglement* yang selanjutnya dikenal sebagai peraturan Jabatan Notaris yang terdiri dari 66 pasal ini, masih berlaku ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar

⁸² *Ibid*, hal.3

1945 yang menyatakan: “Segala Badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang ini”. Berdasarkan hal inilah, Stbl.1860 : 3 tetap berlaku di Indonesia. Dan sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60.⁸³

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan: “Dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seseorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris”. Kemudian Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan: “Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara”. Adapun yang disebut sebagai Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) stbl.1860 : 3 jo Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954. Kemudian pada tahun 2004, tepatnya tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁸⁴

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik atau pejabat umum adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris adalah

⁸³ *Ibid*, hal.4

⁸⁴ *Ibid*, hal.6-7

satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, selagi belum ada undang-undang yang mengatur perihal pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus di luar Notaris. Kedudukan seorang Notaris sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum, terutama menyangkut kepastian hukum. Memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, maka dapat diketahui tugas dan pekerjaan Notaris, yang diantaranya memberikan pelayanan publik untuk membuat akta-akta otentik, melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan.⁸⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris). Kemudian dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian, dari kedua ketentuan ini diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum, yang merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi

⁸⁵ *Ibid*, hal.8

wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Wewenang yang ada pada Notaris salah satunya adalah membuat akta pembagian harta bersama. tetapi Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam kehidupan pernikahan mejadi salah satu faktor yang sangat penting. Perselisihan yang sering terjadi diantara kedua belah pihak dikarenakan pada saat sebelum ataupun sesudah terjadinya perceraian, masing-masing pihak akan mempeributkan harta tersebut dengan mengklaim bahwa harta “ini dan itu” adalah miliknya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, diperlukan peran pihak lain sebagai pihak penengah yang memberikan masukan serta saran hukum kepada kedua belah pihak.

Peran pihak lain yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu peran Notaris. Dalam kaitannya bahwa peran Notaris dengan kebutuhan masyarakat amatlah penting, mengingat Notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik dan dalam hal ini, peran Notaris yaitu membuat akta kesepakatan pembagian harta bersama bagi kedua belah pihak berdasarkan hasil perhitungan pembagian harta yang secara sepakat telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, kewenangan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama apabila sudah terjadi perceraian, maka notaris tidak berhak mencampuri urusan pembagian tersebut dan kewenangan notaris hanya sebatas membuatkan pernyataan

para pihak. Kemudian hasil kesepakatan kedua belah pihak itulah, berapapun hasil yang di peroleh untuk masing-masing pihak tersebut, nantinya akan dituangkan kedalam akta yang dibuat oleh notaris.

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi adanya pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawa. Sedangkan kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat).⁸⁶

Berdasarkan teori tersebut kewenangan notaris termasuk dalam kewenangan atribusi, karena kewenangan yang dimiliki oleh notaris berasal dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini wewenang notaris berasal dari Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki wewenangnya sendiri, karena setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Maka wewenang seorang pejabat harus jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan tersebut. sehingga jika terjadi suatu perbuatan diluar wewenang seorang pejabat

⁸⁶ Ahmad Yamin, *Op.Cit.*, hal 32

disebut sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul dari hasil diskusi ataupun pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga legislatif. Kewenangan notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris sebagaimana tersebut di atas.

Hasil wawancara yang juga saya lakukan dengan Notaris Indah Permata Sari, SH.,M.Kn Notaris/PPAT, bahwa peran notaris di Indonesia sangat diperlukan mengingat bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik termasuk juga membuat akta perjanjian pembagian harta bersama. notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang sepakat membagi hartanya secara adil melalui perjanjian pembagian harta bersama yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembuatan akta perjanjian pembagian harta tersebut dilakukan pada saat sebelum terjadinya perceraian, karena dalam proses perceraian di pengadilan pasangan bercerai itu tidak lagi membahas persoalan pembagian harta gono gini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila pasangan yang akan bercerai tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam pembagian hartanya, maka para pihak akan mengajukan pembagian harta bersama itu ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian⁸⁷

Menurut Notaris Akmaluddin,SH selama ini pelaksanaan pembagian harta sesuai kesepakatan mantan pasangan suami istri, dan sesuai dengan

⁸⁷ Wawancara Indah Permata Sari,SH.,M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 13.20 WIB.

peraturan perundang-undangan yang berlaku Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan harta bawaan kembali pada masing-masing para pihak yang membawa harta dan harta bersama di bagi bersama terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki bukti kepemilikan sertifikat, maka notaris menggunakan jabatan PPAT nya dalam menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut. tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penghadap dalam pembuatan akta ini yaitu mengenai domkumen-dokumen yang mendukung dalam pembuatan akta, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Bukti kepemilikan harta. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembuatan akta bisa terkendala atau bahkan akta tersebut tidak bisa dibuatkan.⁸⁸

Kesimpulan dari hasil analisa di atas, bahwa Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembagian harta bersama sangat penting, karena notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang secara sepakat membagi harta bersama secara adil dan notaris harus memastikan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang terhadap sahnya suatu akta tersbut telah dipenuhi para penghadap dan juga mengenai asal-usul kepemilikan harta dari para pihak apakah harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta warisan orang tua, hibah atau hadiah, hal itu harus dibuktikan dengan kepemilikan asal-usul harta

⁸⁸ Wawancara Akmaluddin, SH Notaris/PPAT Kota LubukLinggau, Pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

tersebut. Apabila para pihak tidak bisa melampirkan bukti kepemilikan asal-usul harta itu, maka akan terkendala dalam pembuatan akta atau tidak bisa dibuatkan akta tersebut kalau tidak ada dasarnya. Selanjutnya pelaksanaan pembagian harta berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Contoh Akta Kesepakatan Dan Pembagian Harta Bersama

KESEPAKATAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

NOMOR: 24, -

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Mei duaribu duapuluh satu (17-05-2022), pukul 10.10 WIB (sepuluh lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Hadir dihadapan saya, **Desi Arisandi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan Zani, lahir di Palembang, pada tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (07-07-1979), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya

Makmur, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 013,
Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kabupaten Musi
Rawas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
:112543670790001.-----

-Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. Nyonya Inem, lahir di LubukLinggau, pada
tanggal tigabelas Mei seribu sembilan ratus
delapan puluh (13-05-1980), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Lubuk Aman, Rukun Tetangga 002, Rukun warga
012, Kecamatan LubukLinggau Barat II, Kabupaten
Musi Rawas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
:1257312791358000.-----

-Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

-Para penghadap telah saya, notaris kenal.-----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal
sebagai berikut:

-Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua adalah mantan
suami isteri, yang telah resmi bercerai sedemikian
berdasarkan **AKTA CERAI Nomor:0443/AC/2022/PA.LLG**,--

Tanggal 28 Februari 2022.-----

-Bahwa selama perkawinan antara kedua pihak terdapat harta bersama yang menjadi milik dan hak bersama kedua pihak yang tidak terpisahkan.

-Bahwa harta bersama yang dimaksud diatas adalah:

- a. Sertipikat tanah berupa lahan perkarangan kosong yang berada di Desa Lesung Batu
- b. Sertipikat tanah berupa rumah permanen
- c. Mobil Honda Jazz
- d. Sepeda motor yamaha

-Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, dengan akta ini para pihak setuju dan mufakat untuk membagi harta bersama dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----- **Pasal 1** -----

Kedua belah pihak sepakat bahwa dari harta bersama yang telah disebut diatas, akan dibagi dengan Akta ini.

----- **Pasal 2** -----

1. Kedua belah pihak sepakat terhadap harta-harta yang akan disebut dibawah ini diserahkan sepenuhnya **kepada pihak pertama**, yakni:

- Sertifikat tanah berupa lahan perkarangan kosong yang berada di Desa Lesung Batu

- Sepeda motor yamaha.

2. Kedua belah pihak setuju terhadap harta-harta yang berada di Desa Lesung Batu yang akan disebut dibawah ini diserahkan sepenuhnya **kepada pihak kedua**, yakni :

- Sertipikat tanah berupa rumah permanen.

- Mobil honda Jazz.

----- **Pasal 3** -----

1. Dengan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut, dengan akta ini para pihak menyatakan tidak lagi saling menuntut atas bagian-bagian yang telah diserahkan dan menerima bagian masing-masing.

2. Bahwa dalam hal pembagian bidang tanah tersebut maka dalam hal proses balik nama atau prosedur dimaksud diserahkan kepada masing masing pihak, dan jika diperlukan maka dibuat tersendiri kuasa untuk itu. Dan jika ada biaya maka akan ditanggung oleh masing masing pihak yang berhak atas bagian itu.

3. Dalam proses pembalikan nama surat tanah sebagaimana yang tersebut diatas, para pihak saling diwajibkan untuk memberikan/membubuhkan tanda tangan pada surat tanah yang baru.

----- **Pasal 4.** -----

1. atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah dibagi menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak.

2. Atas akta ini dan segala akibatnya para penghadap menerangkan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.


3. Para penghadap dengan akta ini menyatakan menjamin akan kebenaran Identitas, keterangan-keterangan, dokumen-dokumen lain yang diserahkan atau diperlihatkan kepada saya, Notaris dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan di langungkan di Kabupaten Musi Rawas Utara, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri Oleh:-----

1. Tuan Mamad, Sarjana Hukum, lahir di Musi Rawas, pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (10-03-1992), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa sungai Jernih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Taba

Pingin, Kabupaten Musi Rawas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1435678431392002.-----

- 2. Nyonya HASTUTI**, Lahir di LubukLinggau, pada tanggal lima belas bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (15-09-1986), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kupang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Simpang Periuk, Kabupaten Musi Rawas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 160432109860001, .--
- Keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----
 - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. 
 - Dilangsungkan tanpa perubahan apapun. -----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
 - Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.---

Notaris di Kabupaten Musi Rawas

Desi Arisandi, SH., M. Kn

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama terhadap pasangan bercerai dapat dilakukan dengan banyak cara, jika selama berlangsungnya perkawinan namun tidak disertai dengan adanya perjanjian kawin, dalam hal terjadi perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan didalam teori keadilan, baik secara distributif maupun kamutatif, namun jika terdapat perjanjian perkawinan, maka pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan dimana harta dibagi dengan besaran yang sama atau 50:50 persen untuk masing-masing pihak.
2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian kawin menurut Undang-undang Perkawinan berdasarkan Teori kewenangan bahwa kewenangan yang ada pada notaris termasuk kewenangan

atribusi, karena kewenangan notaris di dasarkan dan diberikan oleh Undang-undang. Kaitannya dengan peran notaris bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang yang berwenang membuat akta otentik termasuk membuat akta perjanjian pembagian harta bersama yang berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang sepakat untuk membagi harta bersama secara adil sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Saran

Himbauan yang dapat penulis berikan melalui penelitian ini adalah bagi Notaris junior atau yang belum memiliki pengalaman, pentingnya untuk menyadari akan wewenang Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama, dimana notaris tidak berwenang dalam menentukan besaran pembagian harta yang diterima oleh masing-masing pihak, notaris hanya berwenang membuat akta pembagian harta bersama dimana pembagian harta merupakan wewenang dari pihak yang telah bercerai, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang mengingat pentingnya peran notaris dalam kegiatan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Qs. An-Nisa ayat 1

QS. An-Nisa Ayat 32

Qs. AL-Baqarah (2) ayat 227

Qs Al-Ahzaab (33) ayat 49

Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim

B. Buku-buku

Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Adjie, H. (2016). *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Seleka Notaris & PPAT)*. Surabaya: Indonesia Notary Comunity (INC).

Ali, Z. (2002). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ansari. (2020). *HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. Yogyakarta: Deepublish.

Apeldoorn, V. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.

- Arra'uf, D. (2011). *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Cet.ke-1. Jakarta: JAL Publising.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan hukum*, Cet.Ke-1, Jakarta: Kencana.
- attamimi, N. u. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, Cet.ke-1. Ambon: LP2M IAIN Ambon
- Bagja, W. (2007). *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Barkatullah, A. H. (2018). *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji bentuk badan usaha perseroan sebagai suatu badan hukum yang di bentuk dengan akta autentik dalam menjawab tantangan bisnis global)*, Cet.ke-1. Bandung: Nusa Media.
- Barus, K. S. (n.d.). *Faktor-faktor Penyebab dan Dampak-dampak Terjadinya Perceraian di Kota Medan*.
- Basuki, R. (2020). *PENELITIAN SENI PERTUNJUKAN Membaca Seni dan Kekuasaan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamid, Z. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Haykal, J. I. (2020). *KASUS HUKUM NOTARIS DI BIDANG KREDIT PERBANKAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hs, Salim. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HukumOnline.com. (2010). *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*. Ciputat: Kataelha.

- I.Do, Abdurrahman. (2008). *syariah islamic*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ilmy, B. (2007). *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XII*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama,
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Khairudin. (2015). *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kamello, T. (2011). *Hukum Perdata, Hukum Orang Dan Keluarga*. Medan: USU Press.
- Letsoin, Rojer dan Ronald Saija, (2016), *Buku Ajar Hukum Perdata, Cet. ke-2*, Yogyakarta: Deepublish
- Moechtar, O. (2017). *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhadi, E. (2019). *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.ke-1*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashadi, M.A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufaroha. (2021). *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam)*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres.

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- munawir, a. w. (1997). *kamus arab indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progesif.
- Naja, D. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Naja, D. (2019). *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi, Cet.ke-1*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Naja, D. (2020). *Fiqih Akad Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, hal.3
- Nasution, S. A. (2020). *Hukum Perkawinan Muslim (Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu)*. Jakarta: Kencana.
- Nur, D. (1993). *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Nurachmad, M. (2010). *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Redaksi.
- Prodjohamidjojo, M. (2004). *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Indonesia Legal Center Pbulishing
- Pugung, S. (2021). *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- S, L. Arliman (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, cet.ke-1*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

- Sahrani, T. &. (2013). *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, K. W. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saputro, A. D. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimateri, Cet.ke-3*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Cet.ke-1*. Jakarta: Visimedia, hlm.37..
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet,Ke-2*, Jakarta: Kencana.
- Triwulan, T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar, Z. (2015). *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiludheng, H. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Yamin, A. (2022). *Buku Ajar: Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Cet.ke-1*. Bandung: HIKAM MEDIA UTAMA.

C. Jurnal/ Karya Ilmiah

Adit Wirata, 2020, “Akta Pembagian Hak Bersama Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017)”, *Jurnal Hukum Adigma*, Vol. 3, No. 2, 2020

Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.17, No.4.

Dinnie Angraeni, M.a’ruf Hafidz dan Sri Lestari Poernomo. (2018). Analisis Yuridis Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelaksanaan Jabatannya. *Jurnal Ecosystem*. Vol.18, No.1

I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara, (2021). Pembagian Harta Yang Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.3

- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.1.
- Melia, M. A. (2019). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 597k/AG/2016). *Jurnal IUS*, Vol 7, No 3.
- NURHADI. (2017). Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.16, No.2.
- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comita: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.3, No.3.
- Ricky Dwiyadi, Annalisa Yahan dan Abdullah Hamid, 2017, Status Hukum harta Bersama Akibat Putusnya perkawinan Karena Perceraian, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.6, No.2
- Syaefullah. (2021). Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019). *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol.2, No.1.
- Surjanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jurnal Unita (Online)*, Vol.2, No.1.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Perundang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Perundang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

E. Internet

Misael and Patners, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*. Retrieved from <http://misaelandpartners.com/pembagian-harta-bersama-pasca-perceraian/>, diakses pada tanggal 28 April 2022

Dr. Nur Jihad Dosen Dakultas Hukum UII, *Harta Bersama Jika tidak ada Perkawinan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-jika-tak-ada-perjanjian-perkawinan-cl2159> diakses pada tanggal 10 Mei 2022

